

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kawasan tanpa asap rokok di tulungagung

Kawasan tanpa rokok di tulungagung dalam penerapannya masih belum berjalan dengan baik, walaupun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa asap rokok tapi masih banyak di temui para perokok yang melakukan kegiatan merokok di sekitar kawasan yang sudah di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok atau bebas dari asap rokok. Hal itu dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum tau tentang kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Tulungagung.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara sehat dan bersih serta pencegahan dari bahaya asap rokok yang timbul. Dalam pelaksanaan dan Penerapannya masih belum di implementasikan secara efektif sehingga masih di temui para perokok yang merokok di sekitaran kawasan tanpa rokok. Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok di Kawasan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung,

Alun Alun Tulungagung, Taman Hutan Kota Tulungagung, IAIN Tulungagung dan Masjid Al Muslimun Tulungagung antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok bagi kesehatan, masih kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan kurangnya sosialisasi penyampaian informasi dari pemimpin atau penanggung jawab Kawasan tanpa asap rokok. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok. Dari substansi hukum, ada beberapa pasal yang belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mengenai sanksi. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan kawasan tanpa rokok tidak melekat kepada masing-masing pelanggar (individu), melainkan justru kepada pengelola kawasan tanpa asap rokok. Hal tersebut yang menyebabkan pengulangan pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok karena tidak ada efek jera dalam pemberian sanksi. Kemudian dari budaya hukum Nampak masyarakat belum sepenuhnya mendukung aturan ini dengan masih banyaknya kegiatan merokok di tengah khalayak ramai, terutama di tempat bermain anak, tempat ibadah dan tempat proses belajar mengajar.

3. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan konsep Fiqh Siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai

dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Dimana pemerintah belum memaksimalkan penerapan aturan kawasan tanpa rokok di empat tempat yang sudah disepakati. Oleh karena itu, hak-hak perokok pasif untuk menghirup udara yang bersih dan segar masih belum sepenuhnya terpenuhi, begitupun pula dengan perokok aktif untuk tetap dapat merokok tanpa mencederai hak orang lain belum dapat terealisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar dapat menerbitkan peraturan yang memberikan kepastian hukum untuk masyarakat, baik dari penerapan aturan tersebut maupun sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan.
2. Meningkatkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti televisi, koran dan radio dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9

Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

3. Sebaiknya disediakan tempat khusus merokok di masing-masing kawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok, sehingga perokok tidak akan merokok di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok jadi dengan demikian untuk masyarakat yang tidak merokok tetap dapat menikmati hak nya untuk menghirup udara yang bersih.
4. Dan untuk masyarakat Kabupaten Tulungagung, khususnya masyarakat di sekitar tempat yang di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan aturan atau kebijakan kawasan rokok ini di lingkunganya guna tercipta lingkungan yang sehat dan bersih.